



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.

7. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
8. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
9. Kepala adalah Kepala Badan/Kantor Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselonisasi adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
4. Badan Kepegawaian Daerah ;
5. Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah;
6. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian ;
9. Kantor Lingkungan Hidup.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 3.1. Sub Bidang Ekonomi ;
 - 3.2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 4.1. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengawasan;
 - 4.2. Sub Bidang Prasarana Fisik.
5. Bidang Penelitian dan Sumber Daya, membawahi :
 - 5.1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 5.2. Sub Bidang Sumber Daya Sosial dan Ekonomi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BADAN PENGAWASAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.

Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pengawasan Aparatur, membawahi :
 - 3.1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 3.2. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan.
4. Bidang Pengawasan Pembangunan, membawahi :
 - 4.1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 4.2. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.
5. Bidang Pengawasan Keuangan, membawahi :
 - 5.1. Sub Bidang Keuangan;
 - 5.2. Sub Bidang Kekayaan dan Aset Daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kedudukan

Pasal 11

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat terdiri atas :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 3.1. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kewanitaan ;
 - 3.2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Perempuan.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial-Budaya, membawahi :
 - 4.1. Sub Bidang Organisasi dan Partisipasi Sosial;

4.2. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial-Ekonomi :

5.1. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan;

5.2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kedudukan

Pasal 15

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian.

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :

1. Kepala.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 2.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - 2.2 Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahi:
 - 3.1 Sub Bidang Mutasi dan Pensiun ;
 - 3.2 Sub Bidang Kepangkatan.
4. Bidang Analisis Kebutuhan dan Evaluasi Kinerja, membawahi :
 - 4.1 Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Kesejahteraan ;
 - 4.2 Sub Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai.
5. Bidang Diklat, Membawahi :
 - 5.1 Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional ;
 - 5.2 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan.

6 Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DAERAH

Kedudukan

Pasal 19

Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah, terdiri atas :

1. Direktur.
2. Sub Bagian Tata Usaha, Membawahi:
 - 2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pelayanan, Membawahi:
 - 3.1. Sub Bidang Pelayanan Medik;
 - 3.2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
4. Bidang Keperawatan, Membawahi:
 - 3.1. Sub Bidang Profesi dan Asuhan Keperawatan;
 - 3.2. Sub Bidang Logistik Keperawatan.
5. Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Membawahi:
 - 5.1. Sub Bidang Peraturan dan Kebutuhan Sakit;
 - 5.2. Sub Bidang Pengembangan Kemitraan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

KANTOR KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Kedudukan

Pasal 23

Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 24

Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Catatan Sipil;
4. Seksi Kependudukan ;
5. Seksi Keluarga Berencana.

(1) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kedudukan

Pasal 27

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pembinaan Operasional ;
4. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja
5. Seksi Penertiban dan Penyidikan ;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

KANTOR INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Kedudukan

Pasal 31

Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 32

Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Informasi dan Penyuluhan Pertanian.

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota.

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan ;

4. Seksi Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh ;
5. Seksi Pengembangan Program dan Penyuluhan ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kedudukan

Pasal 35

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup.

Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kantor Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota.

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
4. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup ;
5. Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat ;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Eselonisasi

Pasal 39

- (1) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor adalah Jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Kepala seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan eselon IV.a.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

Di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Seksi, para Kepala Sub Bagian dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Walikota wajib menetapkan Peraturan tentang :
 - a. Penjabaran dan uraian tugas masing-masing satuan kerja perangkat daerah beserta tugas-tugas personalia;
 - b. Standar Kompetensi dari masing-masing jabatan struktural maupun fungsional.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini pada Lembaran Daerah.
- (3) Walikota dapat melakukan pengangkatan dan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini setelah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (b) dituangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESY, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 39 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah mengupayakan pembentukan perangkat Daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi Daerah, adalah adanya organisasi perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap Daerah.

Organisasi perangkat Daerah dianggap penting karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mewartakan, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui instrumen organisasi perangkat Daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi Daerah.

Organisasi pemerintah Daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasikan Otonomi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/07/DPRD/KT/2006 tanggal 17 Mei 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan tugas informasi dan penyuluhan pertanian meliputi bidang tugas informasi dan penyuluhan pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 39 SERI D